



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 373 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, pendidikan pemilih, dan penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo menyelenggarakan kegiatan Podcast KPU Kabupaten Wajo;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan Podcast dimaksud, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang kompeten dan berpengalaman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan Narasumber Podcast KPU Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21 Tahun 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2026, NOMOR : SP DIPA-076.01.2.659267/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PODCAST KPU
KABUPATEN WAJO

KESATU : Menetapkan nama-nama Narasumber Podcast Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas untuk menyampaikan materi, informasi, dan/atau
pandangan sesuai dengan tema podcast yang ditetapkan
serta mendukung pelaksanaan kegiatan Podcast KPU
Kabupaten Wajo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada tanggal : 16 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 373 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER
PODCAST KPU KABUPATEN WAJO

No	Nama	Jabatan	Tugas	JUMLAH JAM
1	Yasser Arafat, S.Pd.	Guru SMAN 4 Wajo	Narasumber	1 Jam

Ditetapkan di : Sengkang

Pada tanggal : 16 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

